

Upaya Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar

Tundjung Herning Sitabuana
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Jl. Arteri Soekarno-Hatta Semarang
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat
tundjunghidayat@yahoo.com

Abstract

This research was to study and find an attempt to recover the authority of Constitutional Court after the apprehension of Akil Mochtar. The method used in this research was normatif legal research which was descriptive qualitative with statute approach. The secondary data were primary and secondary legal materials which were collected by literature study and analyzed normatively and qualitatively. The research result showed that the recovery of the authority of Constitutional Court must be conducted in a correct way, namely by using 1945 Constitution of Republic Indonesia as the guideline in order to ensure the implementation of the norms contained in 1945 Constitution as the standard. This was in accordance with the principle of constitution supremacy applied in Indonesia.

Key words : Constitutional Court, principle of constitution supremacy

Abstrak

Penelitian Penelitian yang bertujuan mengkaji dan menemukan upaya untuk memulihkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi pasca tertangkapnya Akil Mochtar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan kewibawaan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu dengan menggunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai panduannya, sehingga tolok ukur yang dipakai adalah norma-norma yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi yang dianut di Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Prinsip Supremasi Konstitusi.

Pendahuluan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 2 Oktober 2013 malam terhadap Akil Mochtar yang pada saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)¹ karena dugaan menerima suap dalam penyelesaian perkara sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (sengketa pemilukada) Kabupaten Gunung Mas (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten) terasa bagaikan tsunami yang mengguncang negara dan semakin membuat buram wajah penegakan hukum di Indonesia. Rakyat terkejut, dan marah mengingat Akil Mochtar adalah Ketua MK (yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi peran sebagai penjamin tegaknya konstitusi), apalagi OTT tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Ketua MK. Kemarahan rakyat memuncak ketika dalam pengeledahan yang dilakukan di ruang kerja Akil Mochtar ditemukan narkotika (yang menyeret Akil Mochtar sebagai tersangka kasus narkotika).²

Meskipun Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerima suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disangkakan kepada Akil Mochtar³ adalah perbuatan personal yang merupakan tanggungjawab pribadi dan bukan merupakan persoalan MK sebagai lembaga, namun pasca OTT dan penetapan Akil Mochtar sebagai tersangka tersebut netralitas dan independensi lembaga MK diragukan, serta integritas delapan Hakim Konstitusi dipertanyakan. Selain itu, sejak saat itu putusan MK mengenai apapun selalu menuai kritikan.

¹ Akil Mochtar diangkat menjadi Hakim Konstitusi melalui seleksi di Komisi III DPR. Masa jabatan pertama habis pada tanggal 16 Agustus 2013. Hasil Rapat Komisi III DPR tanggal 21 Maret 2013 yang menyepakati perpanjangan masa tugas Akil Mochtar sebagai Hakim Konstitusi (untuk masa jabatan kedua 2013-2018) ini disetujui dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 2 April 2013. Pada tanggal 3 April 2013, Akil Mochtar terpilih sebagai Ketua MK masa jabatan 2013-2015. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2013 (bersama-sama dengan Maria Farida Indrati dan Patrialis Akbar) mengucapkan sumpah di hadapan Presiden RI. Lihat "Sopir Akil Penagih Suap: Perpanjangan Jabatan Oleh DPR Mencurigakan", *Suara Merdeka*, Senin, 14 Oktober 2013, hlm. 1 dan 7; dan "Dikecam, Presiden Tetap Lantik Patrialis", *Koran Sindo*, Rabu, 14 Agustus 2013, hlm. 1. Bersamaan dengan habisnya masa jabatan (pertama) sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2013 maka habis juga masa jabatan AM sebagai Ketua MK untuk masa jabatan 2013-2015 oleh karena itu, pada tanggal 19 Agustus 2013 dilakukan pemilihan Ketua MK, dan AM terpilih kembali sebagai Ketua MK untuk masa jabatan 2013-2015. Lihat "Akil Mochtar Lanjut Pimpin MK", *Republika*, Selasa, 20 Agustus 2013, hlm. 3.

² "KPK Tangkap Tangan Ketua Mahkamah Konstitusi", *Koran Tempo*, Kamis, 3 Oktober 2013, hlm. 1; "Rakyat Marah", *Media Indonesia*, Jum'at, 4 Oktober 2013, hlm. 1; "BNN Tes Urine Akil Mochtar", *Koran Tempo*, Senin, 7 Oktober 2013, hlm. 15;

³ Pada Kamis, 4 Oktober 2013 Pukul 17.00, KPK menetapkan AM sebagai tersangka Tipikor, dan pada Kamis, 24 Oktober 2013 ditetapkan sebagai tersangka TPPU. AM menjalani sidang perdana selaku tersangka Tipikor dan TPPU pada Kamis, 6 Maret 2014. Lihat "Suap MK Mengguncang Negara", *Kompas*, Jum'at, 4 Oktober 2013, hlm. 1 dan 15; dan "KPK Resmi Pakai Pasal Pencucian Uang: Akil Terancam 20 Tahun Bui", *Rakyat Merdeka*, Sabtu, 26 Oktober 2013, hlm. 1 dan 9.

Sementara itu, ditengah-tengah dilakukannya berbagai upaya yang dilakukan oleh MK sendiri untuk memulihkan kewibawaan MK seperti tetap menjalankan tugas konstitusional berupa ditanganinya semua perkara seperti biasa melalui persidangan yang tetap diselenggarakan yang menunjukkan bahwa kinerja MK tidak terpengaruh oleh kasus Akil Mochtar, tidak adanya Ketua, dan jumlah Hakim Konstitusi yang hanya delapan orang; pada Kamis, 14 November 2013 terjadi aksi anarkis berupa perusakan Ruang Sidang MK pada saat dibacakan putusan perkara sengketa Pemilu Maluku.⁴

Mengingat MK adalah lembaga yang berwenang menangani perkara sengketa pemilihan umum (pemilu) legislatif (Pileg) yang dilaksanakan pada 9 April 2014, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan pada 9 Juli 2014, sementara di kalangan rakyat masih ada keraguan bahwa dalam menangani perkara sengketa Pileg 2014 dan Pilpres 2014 MK akan melakukan hal serupa (penanganan perkara secara tidak profesional), seperti ketika menangani perkara sengketa pemilu Maluku sebagaimana pernah dilakukan oleh AM. Apalagi diprediksikan permohonan penyelesaian sengketa Pileg 2014 yang harus diselesaikan oleh MK dalam waktu 30 hari jumlahnya sangat banyak, maka pemulihan kewibawaan MK harus segera dilakukan dengan solusi yang tepat. Asumsinya seiring dengan pulihnya kewibawaan MK pulih juga kepercayaan rakyat terhadap MK.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang akan diteliti dari penelitian ini adalah bagaimanakah upaya untuk memulihkan kewibawaan MK pasca tertangkapnya Akil Mochtar?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menemukan upaya untuk memulihkan kewibawaan MK pasca tertangkapnya Akil Mochtar.

⁴"Kepercayaan Pada MK Agar Dipulihkan: Aksi Perusakan Ruang Sidang", *Suara Merdeka*, Jum'at, 15 November 2013, hlm. 2; dan "Wibawa MK Hancur Lebur", *Kompas*, Jum'at, 15 November 2013, hlm. 1.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme,⁵ atau penelitian hukum normatif, yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dan berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah peraturan atau substansi hukum,⁶ karena merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan taraf sinkronisasi horisontal⁷ berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan MK. Dengan demikian penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena mendeskripsikan dan memberikan data seteliti mungkin⁹ mengenai MK, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait kemudian menganalisis data tersebut dalam rangka mengkaji dan menemukan upaya untuk memulihkan kewibawaan MK pasca tertangkapnya Akil Mochtar. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari:¹⁰ a. bahan hukum primer: 1) UUD NI 1945, dan UUD NRI Tahun 1945; 2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK); 3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 (UUMA); 4) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 (UUMK); 5) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 (UUKY); 6) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 (UU Pemda); 7) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3); 8) Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu No. 1 Tahun 2013); 9) UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 147-160.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, hlm. 28.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI PRESS, Jakarta, 1986, hlm. 50-51.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (UU No. 4 Tahun 2014); 10) Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi; 11) Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; 12) Keputusan Ketua MK No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua MK No. 15 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2016; 13) Keputusan Ketua MK No. 4 Tahun 2014 tentang Susunan Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2016; 14) Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945; 15) Putusan MK No. 94/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945; 16) Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI Tahun 1945; dan 17) Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai buku tentang Hukum Tata Negara, Lembaga Negara, Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai makalah, artikel dan berita berkaitan dengan MK yang berasal dari jurnal ilmiah, surat kabar dan majalah.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yaitu teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari sebuah pesan secara objektif dan sistematis.¹¹ Metode analisis data dikumpulkan dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Reformasi, Perubahan UUD NRI 1945, dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasca pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998 yang diikuti oleh tumbangnya rezim Orde Baru, muncul tuntutan dilakukannya

perubahan UUD NRI 1945, karena UUD NRI 1945 dipandang mengandung sejumlah kelemahan yang melahirkan pemerintahan yang tidak demokratis. Perubahan UUD NRI 1945 menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya adalah dianutnya prinsip supremasi konstitusi menggantikan prinsip supremasi parlemen. Sebagai konsekuensinya adalah semua tindakan para penyelenggara negara dan warga negara harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan semua lembaga negara mempunyai kedudukan yang sama. Untuk menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara lembaga-lembaga negara yang kedudukannya sama tersebut diperlukan sebuah lembaga negara baru yang diberi wewenang untuk itu, yaitu MK.¹²

Ide pembentukan MK mendapat tempat dengan dimasukkannya ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 (yang dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 tanggal 9 November 2000), dan menurut Pasal III ATURAN PERALIHAN UUD NRI Tahun 1945, MK dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada 13 Agustus 2003 disahkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). Tanggal 13 Agustus 2003 ini kemudian dicatat sebagai Hari Lahir MK. Sembilan Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keppres No. 147/M Tahun 2003 tertanggal 15 Agustus 2003, pada 16 Agustus 2003 mengucapkan Sumpah Jabatan di Istana Negara disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnopoetri.¹³

Menurut Pasal III ATURAN PERALIHAN UUD NRI Tahun 1945, sebelum MK dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh MA, yang kemudian menerbitkan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 21-22.

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003, hlm. xi, 5-14; dan Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 454.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm. 457. Untuk mendukung pelaksanaan tugas MK maka dengan Keppres No. 51 Tahun 2004 tentang Kesekretariatan Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dibentuk Sekretariat Jenderal (yang bertugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan MK), dan Kepaniteraan MK (yang bertugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi justisial kepada MK). Pengaturan tentang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya terdapat dalam Perpres No. 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 73 Tahun 2013.

Peraturan MA No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Menyelenggarakan Wewenang Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 UUKK, serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUMK, sebagai lembaga negara yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum (berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya) atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan konstitusional dan kewajiban konstitusional tersebut selain berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK sekaligus berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung HAM (*the protector of human rights*).

Selanjutnya melalui ketentuan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK diberi kewenangan untuk memutus sengketa pemilukada, yang sebelumnya (sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004) berada di tangan MA. Dengan Surat Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial No. 34/WKMA-NY/X/2008 Tanggal 9 Oktober 2008, MA menyerahkan kewenangan pemeriksaan perkara sengketa pemilukada kepada MK terhitung mulai tanggal 1 November 2008.¹⁵ Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e UUKK, kepada MK dimungkinkan untuk menangani perkara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang.

¹⁴ Sebelumnya, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berada di tangan MPR (Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan), sedangkan MA mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (yang sebelumnya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000, dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b UUKK, dan Pasal 31 UUMA).

¹⁵ Lihat: Zainal Arifin Hoesein, "Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945" dalam Zainal Arifin Hoesein (*Editor*: Rahman Yasin), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Penerbit Imperium, Jakarta, 2013, hlm. 196.

Sembilan Hakim Konstitusi yang merupakan pejabat negara, serta mempunyai masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan tersebut (Pasal 5 dan Pasal 22 UUMK), menurut Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) UUKK, dan Pasal 18 UUMK diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 33 UUKK, dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUMK. Selain itu meskipun tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga tersebut di atas yaitu MA, DPR, dan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 UUKK, dan Pasal 20 ayat (1) UUMK, namun pencalonannya harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta pemilihannya harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUKK, serta Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UUMK.

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi” (Kode Etik Hakim Konstitusi) terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Hakim Konstitusi dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (Dewan Etik), dan untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat *ad-hoc* (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 27A UUMK *jo.* Peraturan MK No. 2 Tahun 2014).

Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Memulihkan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi Pasca Tertangkapnya Akil Mochtar

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat (2) UUMK, pada Kamis, 3 Oktober 2013 dibentuk Majelis Kehormatan, dan setelah melakukan pemeriksaan pada sejumlah pihak pada Jum’at, 1 November 2013 melalui Surat Keputusan No. 01/MKMK/X/2013 menjatuhkan sanksi “pemberhentian tidak dengan hormat Akil Mochtar sebagai Hakim Konstitusi.”¹⁶

Atas permintaan Wakil Ketua MK (ketika itu masih dijabat Hamdan Zoelva) dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUMK, pada Sabtu, 5 Oktober

¹⁶ Majelis Kehormatan MK ini terdiri dari Harjono (Hakim Konstitusi), Abbas Said (Wakil Ketua KY), Bagir Manan (mantan Ketua MA), Hikmahanto Juwana (akademisi), dan Moh. Mahfud MD (mantan Ketua MK). Lihat “Akil Terjerat Dua Kasus Suap: MK Bentuk Majelis Kehormatan Untuk Akil”, *Jawa Pos*, Jum’at, 4 Oktober 2013, hlm. 1 dan 11.

2013, Presiden memberhentikan sementara Akil Mochtar dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi, dan sekaligus menetapkan “Lima Langkah Penyelamatan MK” yang terdiri dari: 1) Peradilan MK diharapkan berjalan dengan sangat hati-hati dan tidak ada penyimpangan baru; 2) Penegakan hukum yang dilaksanakan KPK dapat dilaksanakan lebih cepat dan konklusif; 3) Presiden menyiapkan Perppu, yang antara lain akan mengatur perbaikan sistem pengawasan, penambahan persyaratan, dan mekanisme seleksi Hakim Konstitusi; 4) Perppu akan mengatur proses peradilan di MK; dan 5) MK diharapkan akan melakukan audit internal.¹⁷

Pada Kamis, 17 Oktober 2013, Presiden menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2013, yang pada Pasal 15 ayat (2) huruf i mengatur penambahan persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi yaitu “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon Hakim Konstitusi”. Kemudian, Pasal 18A ayat (1) mengatur sistem rekrutmen Hakim Konstitusi yang menentukan bahwa sebelum ditetapkan oleh Presiden, Hakim Konstitusi harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh KY, serta Pasal 27A ayat (4) yang mengatur adanya pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang bersifat permanen berupa Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dibentuk MK bersama-sama dengan KY.¹⁸

Namun, sejumlah pihak mengajukan permohonan uji materiil atas Perppu No. 1 Tahun 2013 tersebut ke MK. Mengingat Sidang Paripurna DPR pada tanggal 23 November 2013 menyetujui Perppu No. 1 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2014.¹⁹

Di sisi yang lain, MK mengeluarkan Putusan No. 94/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menolak permohonan Para Pemohon karena objeknya sudah tidak ada lagi.²⁰

Pasca disahkannya UU No. 4 Tahun 2014, sejumlah advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember mengajukan permohonan uji materiil atas UU No. 4 Tahun 2014 ke MK.²¹ Dengan Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 Tertanggal 13

¹⁷ “Presiden: Ketua MK Berhenti Sementara”, *Kompas*, Minggu, 6 Oktober 2013, hlm. 1.

¹⁸ “Perppu MK Terbit: Pengawasan Bersifat Permanen”, *Jurnal Nasional: Jum’at*, 18 Oktober 2013, hlm. 2.

¹⁹ “DPR Loloskan Perppu MK”, *Republika: Jum’at*, 20 Desember 2013, hlm. 3.

²⁰ “Pemerintah Terkejut: MK Secara Bulat Batalan UU No. 4/2014 Tentang Penetapan Perppu MK”, *Kompas: Jum’at*, 14 Februari 2014, hlm. 1 dan 15.

²¹ “Pelibatan KY Dalam Seleksi Hakim MK Digugat”, *Media Indonesia: Sabtu*, 1 Februari 2014, hlm. 6.

Februari 2014 Perihal Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 Menjadi Undang-Undang, MK menyatakan bahwa UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²²

Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua MK pasca OTT Akil Mochtar, dilakukan pemilihan Ketua MK dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diselenggarakan pada Selasa, 1 Oktober 2013, dan Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua MK yang baru. Mengingat sebelumnya Hamdan Zoelva menjabat sebagai Wakil Ketua MK, maka dalam RPH pada hari itu juga dilakukan pemilihan Wakil Ketua MK, dan yang terpilih adalah Arief Hidayat. Pimpinan baru MK ini mengucapkan sumpah pada Rabu, 6 November 2013.²³

Pada tanggal 12 November 2013, MK dan Komisi Yudisial bersepakat akan membentuk Tim Pembuat Peraturan untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MKHMK) yang bersifat permanen sebagaimana ditentukan dalam Perppu No. 1 Tahun 2013. Sehubungan dengan terbitnya Putusan MK sebagaimana diuraikan di bawah ini maka pembentukan MKHMK yang bersifat permanen tidak jadi dilakukan.

Pasca terbitnya Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan UU No. 4 Tahun 2014 tersebut, pada tanggal 19 Maret 2014 MK mengumumkan mulai bekerjanya Dewan Etik, yang pembentukannya disepakati dalam RPH tanggal 6 Oktober 2013, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua MK No. 4 Tahun 2014 Tanggal 8 Maret 2014. Dewan Etik yang bekerja berdasarkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tersebut bertugas sebagai penjaga dan pengawas Hakim Konstitusi.²⁴

Sementara itu terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2013 telah menuai pro dan kontra. Kalangan yang pro menyatakan bahwa Perppu No. 1 Tahun 2013 tersebut merupakan upaya Presiden atau pemerintah untuk memulihkan MK yang terpuruk pasca OTT Akil Mochtar. Sementara kalangan yang kontra menyatakan bahwa

²² Setelah terbitnya Putusan MK tersebut maka dalam melakukan rekrutmen Hakim Konstitusi (baik persyaratan maupun prosedur rekrutmennya) kembali mempergunakan aturan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 24C ayat (3), (5) dan (6)), UUKK (Pasal 33-Pasal 35), dan UUMK (Pasal 15 dan Pasal 18-Pasal 20). Mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi untuk selanjutnya mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam UUMK (Pasal 27A) dan Peraturan MK No. 2 Tahun 2014.

²³ "Berat Tantangan Hamdan", *Kompas*: Sabtu, 2 November 2013, hlm. 1 dan 4; dan "Kembalikan Kehormatan MK", *Kompas*: Kamis, 7 November 2013, hlm. 5.

²⁴ "MK Kebut Dewan Etik", *Media Indonesia*: Jum'at, 25 Oktober 2013, hlm. 2. Sesuai dengan Keputusan Ketua MK No. 3 Tahun 2014, Dewan Etik Periode 2013-2016 ini terdiri dari Abdul Mukhtie Fajar (unsur mantan Hakim Konstitusi), Muchammad Zaidun (unsur akademisi), dan Hatta Mustafa (unsur Tokoh Masyarakat).

penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2013 tersebut terlambat (mengingat OTT Akil Mochtar terjadi pada tanggal 3 Oktober 2013 sedangkan Perppu No. 1 Tahun 2013 baru terbit tanggal 17 Oktober 2013), sehingga tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, agar suatu keadaan dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara biasa karena akan memakan waktu cukup lama padahal keadaan mendesak itu memerlukan kepastian.

Terlepas dari pro-kontra tersebut ada beberapa ketentuan dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 (UU No. 4 Tahun 2014) yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Pasal 15 ayat (2) huruf i yang mengatur penambahan persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi yaitu “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon Hakim Konstitusi”, yang kontradiktif dengan tindakan Presiden ketika mengangkat Hamdan Zoelva, dan Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjadi Hakim Konstitusi dari unsur Presiden.²⁵

Kedua, Pasal 18A ayat (1) *jo* Pasal 1 angka 5, yang mengatur sistem rekrutmen Hakim Konstitusi di mana ditentukan bahwa sebelum ditetapkan oleh Presiden, Hakim Konstitusi harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh KY. Pelibatan KY dalam mekanisme seleksi

²⁵ Sebagaimana diketahui bahwa Hamdan Zoelva yang pada Januari 2010 diangkat sebagai Hakim Konstitusi dari unsur Presiden, sejak tahun 1998 adalah anggota Partai Bulan Bintang (PBB) dan jabatan terakhirnya pada tahun 2010 adalah Wakil Ketua Badan Kehormatan DPP PBB. Sementara Patrialis Akbar adalah anggota Partai Amanat Nasional (PAN) sejak tahun 1999, dan sampai tahun 2009 menjadi Ketua Fraksi PAN di DPR. Lihat: “Perpu Baru Tentang MK Ditandatangani Presiden: Hamdan Zoelva dan Patrialis Tidak Memenuhi Syarat”, *Rakyat Merdeka*, Jum’at, 18 Oktober 2013, hlm. 1. Pengangkatan Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi dari unsur Presiden (dengan masa jabatan 2013-2018) untuk menggantikan Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki yang memasuki masa pensiun menuai protes dan kecaman dari sejumlah pihak karena dalam pencalonan dan pemilihannya mengabaikan persyaratan transparansi, partisipatif, objektivitas dan akuntabilitas yang ditentukan dalam UUMK. Pada Senin, 12 Agustus 2013 Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK menggugat “Keppres No. 87/P/2013 tentang Pemberhentian Ahmad Sodiki dan Maria Farida Indrati Sebagai Hakim Konstitusi, Pengangkatan Maria Farida Indrati Sebagai Hakim Konstitusi Periode Kedua (Masa jabatan 2013-2018), dan Pengangkatan Patrialis Akbar Sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2013-2018” Tertanggal 22 Juli 2013 ke PTUN Jakarta. Melalui Putusan No. 139/G/2013/PTUN-Jkt Tertanggal 23 Desember 2013, PTUN Jakarta membatalkan Keppres tersebut. Pasca putusan tersebut Presiden dan Patrialis Akbar mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN. Lihat Saldi Isra, “Masa Depan (Hakim) MK”, *Koran Sindo*: Jum’at, 27 Desember 2013, hlm. 10; dan W. Riawan Tjandra, “Pembatalan Keppres Pengangkatan Hakim MK”, *Koran Sindo*, Jum’at, 27 Desember 2013, hlm. 10.

Hakim Konstitusi melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh KY ini telah mengambil alih kewenangan MA, DPR dan Presiden yang oleh Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diberi kewenangan untuk mengajukan Hakim Konstitusi.

Ketiga, Pasal 27A ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 1 angka 4 yang mengatur penyusunan dan penetapan “Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi” oleh MK bersama KY, dan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang bersifat tetap oleh MK bersama KY. Pelibatan KY dalam pengawasan terhadap Hakim Konstitusi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, di mana ditentukan bahwa lingkup kewenangan KY hanya terkait dengan hakim di lingkungan MA dan sifat kewenangannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim di lingkungan MA. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 terhadap Hakim Konstitusi sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh MKMK. Kewenangan KY untuk mengawasi Hakim Konstitusi yang diberikan melalui UU No. 22 Tahun 2004 sudah dibatalkan melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.²⁶

Sebagaimana diketahui bahwa BAB IX UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur Kekuasaan Kehakiman terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C. Dari keempat pasal tersebut dapat diketahui adanya tiga lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK yang diberi peran sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, dan KY yang diberi kewenangan sebagai penjaga dan penegak kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Rumusan tentang KY selain diatur dalam Pasal 24A ayat (3) yang mengatur mengenai MA juga diatur dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 24B ayat (1-4) yang terletak di bawah atau sesudah Pasal 24A yang mengatur mengenai MA, tetapi sebelum atau di atas Pasal 24C yang mengatur mengenai MK, dan dalam Pasal 24C ini KY sama sekali tidak disinggung. Dengan penempatan pasal atau sistematika seperti ini dapat ditafsirkan bahwa kewenangan KY hanya berkaitan dengan MA dan lembaga peradilan di bawah MA. Persoalan muncul ketika UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial melalui Pasal 1 angka 5-nya memperluas pengertian hakim yang menjadi objek pengawasan KY, yaitu tidak hanya Hakim Agung dan para Hakim di semua lembaga peradilan di bawah MA tetapi juga Hakim Konstitusi.

²⁶ Putusan MK yang bersifat *ultra petita* (putusan yang melampaui yang diminta oleh Pemohon) tersebut menuai kritik yang menyatakan bahwa MK tidak etis karena telah melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (yaitu bahwa hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan kepentingannya sendiri).

Inkonsistensi secara vertikal antara UU No. 22 Tahun 2004 dengan UUD NRI Tahun 1945 disebabkan oleh perluasan pengertian hakim yang menjadi objek pengawasan KY sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 22 Tahun 2004 tersebut, sudah diluruskan oleh Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa KY tidak berwenang mengawasi Hakim Konstitusi.

Penambahan persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi, perubahan sistem rekrutmen Hakim Konstitusi yang mekanismenya harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh KY, serta pelibatan KY dalam pengawasan terhadap Hakim Konstitusi (mulai dari penyusunan dan penetapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dan pembentukan MKHK yang bersifat tetap yang dilakukan oleh MK bersama KY) sebagaimana ditentukan dalam Perppu No. 1 Tahun 2013 (UU No. 4 Tahun 2014), menunjukkan terjadinya inkonsistensi secara vertikal antara Perppu No. 1 Tahun 2013 (UU No. 4 Tahun 2014) dengan UUD NRI Tahun 1945. Inkonsistensi tersebut telah diluruskan dengan Putusan MK No.1-2/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa UU No. 4 Tahun 2014 inkonstitusional.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pemulihan kewibawaan MK tidak bisa dilakukan MK (dalam hal ini para Hakim Konstitusi) dan Presiden saja, tetapi sangat memerlukan dukungan rakyat. Dukungan rakyat dari berbagai kalangan yang dilakukan dengan mengajukan permohonan uji materi atas UU No. 4 Tahun 2014 telah menunjukkan bahwa upaya paling tepat untuk memulihkan wibawa MK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlepas dari adanya kecurigaan dari sejumlah pihak bahwa para pemohon uji materi tersebut digerakkan oleh MK, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa setiap upaya pemulihan kewibawaan MK yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 - bahkan upaya yang dilakukan oleh Presiden sekalipun - akan menemui kegagalan. Sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi yang dianut di Indonesia maka setiap upaya penyelesaian masalah dalam sistem ketatanegaraan wajib mempergunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai panduan. Dengan demikian tolok ukurnya adalah norma-norma yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal UUD NRI Tahun 1945

tidak mengatur secara eksplisit, maka norma-norma tersebut harus dicari dengan cara menafsirkannya baik dengan pendekatan *original intent* yang dilakukan dengan cara mencarinya di dalam risalah pembentukannya maupun melalui pencarian makna yang terdapat dari norma konstitusi (*moral reading*), karena konstitusi adalah dokumen ketatanegaraan yang hidup (*the living constitution*).

Daftar Pustaka

- Arifin, Firmansyah dkk (Editor: Dony Tjiptonugroho). *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)-MKRI-The Asia Foundation-USAID, Jakarta, 2005.
- Arifin Hoesein, Zainal, "Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945" dalam Zainal Arifin Hoesein (Editor: Rahman Yasin), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Penerbit Imperium, Jakarta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Cetakan 1, Yogyakarta, 2007.
- Farida Indrati S., Maria, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan (Jilid I)*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007.
- _____, *Ilmu Perundang-undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya (Jilid 2)*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1986.
- Soemantri, Sri, dkk (Editor: Suradji dkk), *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi 1, Cetakan 1. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- UUD NI 1945 dan UUD NRI Tahun 1945.
- UU No. 48 Tahun 2009.
- UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.
- UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011.

UU No. 12 Tahun 2011.

UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, dan UU No. 12 Tahun 2008.

Perppu No. 1 Tahun 2013.

UU No. 4 Tahun 2014.

Peraturan MK No. 09/PMK/2006.

Peraturan MK No. 2 Tahun 2014.

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.

Putusan MK No. 94/PUU-XI/2013.

Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.

Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014.

Keputusan Ketua MK No. 3 Tahun 2014.

Keputusan Ketua MK Nomor 4 Tahun 2014.

“Intervensi Nggak Ada, Hanya Godaan”, *Gatra* (Edisi Khusus) No. 23 Tahun XIX 11-17 April 2013.

Harian Pelita, 7 Maret 2014.

Jawa Pos, 4 Oktober 2013.

Jurnal Nasional, 6 Oktober 2013.

Jurnal Nasional, 18 Oktober 2013.

Kompas, 4 Oktober 2013.

Kompas, 6 Oktober 2013.

Kompas, 8 Oktober 2013.

Kompas, 2 November 2013.

Kompas, 7 November 2013.

Kompas, 15 November 2013.

Kompas, 14 Februari 2014.

Koran Sindo, 14 Agustus 2013.

Koran Sindo, 27 Desember 2013.

Koran Tempo, 3 Oktober 2013.

Koran Tempo, 7 Oktober 2013.

Media Indonesia, 4 Oktober 2013.

Media Indonesia, 25 Oktober 2013.

Media Indonesia, 1 Februari 2014.

Rakyat Merdeka, 8 Oktober 2013.

Rakyat Merdeka, 18 Oktober 2013.

Rakyat Merdeka, 26 Oktober 2013.

Republika, 20 Agustus 2013.

Republika, 20 Desember 2013.

Suara Pembaruan, 3 Oktober 2013.

Suara Merdeka, 14 Oktober 2013.

Suara Merdeka, 15 November 2013.

Tempo, 4301/3 – 9 Maret 2014.